



PUTUSAN

NOMOR 539/Pdt.G/2025/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK: XXX, Perempuan, umur 50 tahun (Rembang, 04 Agustus 1975), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.002 RW.002 Desa Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, dalam hal ini telah memilih domisili elektronik XXX@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, NIK: XXX, Laki-Laki, umur 60 tahun (Rembang, 03 Juli 1965), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.002 RW.002 Desa Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan bukti surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang register perkara Nomor 539/Pdt.G/2025/PA.Rbg pada tanggal 18 Juni 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 1988 M di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang II Kabupaten Rembang berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor: 0073/11/VII/1988 Tertanggal 12 April 2022 dan pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 539/Pdt.G/2025/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan, 37 (tiga puluh tujuh) Tahun 11 (sebelas) Bulan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat RT.002 RW.002 Desa Lodan Kulon Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang selama 33 (tiga puluh tiga) Tahun 9 (sembilan) Bulan, Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai seorang anak bernama;
 - a. XXX, NIK: XXX, Lahir di Rembang 11 Juli 2004, Usia 21 tahun, Pendidikan SMK;
Saat ini dalam pemeliharaan Tergugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Bulan Maret Tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan karena Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada Bulan April Tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah yang sama setelah itu Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di RT.002 RW.002 Desa Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. dan terjadi pisah tempat tinggal sampai saat ini 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Rembang untuk menerima, memeriksa dan mengadili Perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain sughro Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 539/Pdt.G/2025/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 539/Pdt.G/2025/PA.Rbg Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa telah memeriksa identitas Penggugat serta meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXX tertanggal 23-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang II, Kabupaten Rembang Nomor:0073/11/VII/1988 Tertanggal 12 April 2022 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mbanyu RT.002 RW.002 Desa Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 539/Pdt.G/2025/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan, saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lima tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena persoalan nafkah, Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, selama ini Penggugat yang mengusahakan semuanya;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan persoalan yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah sejak lebih dari empat tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada usaha untuk dirukunkan Kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **XXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal Dukuh Mbanyu, RT.002 RW.002 Desa Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 539/Pdt.G/2025/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu menafkahi Penggugat dan anaknya, selama ini Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar sebab sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah mulai Bulan April 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan suci dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 539/Pdt.G/2025/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat didaftarkan melalui *e-court*, Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara *a quo* dapat diterima dan akan diperiksa;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Tercatat (relas) Nomor:539/Pdt.G/2025/PA.Rbg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Pokok Perkara

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 539/Pdt.G/2025/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2020 disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman sejak April 2021;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.2 dengan disertai dua orang saksi masing masing bernama XXX dan XXX;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, membuktikan kebenaran identitas Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai Penduduk yang bertempat tinggal dan memilih wilayah hukum Pengadilan Agama Rembang, karenanya sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Rembang harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka secara hukum terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 28 Juli 1988 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang II, Kabupaten Rembang bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 539/Pdt.G/2025/PA.Rbg



Menimbang bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing XXX dan XXX, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, karenanya keterangan saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lima tahun yang lalu karena masalah nafkah, Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak lebih dari empat tahun lamanya karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali, selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi, pernah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah, Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya;
2. bahwa semenjak lebih dari empat tahun lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Penggugat pergi



meninggalkan Tergugat dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;

3. bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
4. bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan menerapkan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, sebagaimana berikut:

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah, Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa semenjak lebih dari empat tahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 telah cukup terpenuhi dimana antara suami istri juga telah tidak melaksanakan kewajiban lebih dari lebih dari empat tahun lamanya, maka Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, menurut penilaian Majelis Hakim faktor-faktor penyebab tersebut

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 539/Pdt.G/2025/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضي عن الإصلاح بينها طلقها طلاقاً بائناً—

Artinya : “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain” ;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis Hakim akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Pengugat akan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain suhro;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 539/Pdt.G/2025/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1447 Hijriah oleh Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E dan Itsnaatul Lathifah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kusriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho
S.H.I., M.E

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Kusriah, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 539/Pdt.G/2025/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp125.000,00
3. Panggilan	Rp40.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 539/Pdt.G/2025/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)